

**PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH MENURUT  
HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MATARAM NOMOR  
0508/PDT.G/2016/PA.MTR)**

**Mohammad Hosen  
Email: mohhosen66@gmail.com**

**ABSTRACT**

This research discusses the Decision of the Mataram Religious Court Number 0508/Pdt.G/2016/PA. Mtr on how the judges resolved the issue of the dispute over the murabahah financing contract in the Mataram Religious Court. In analyzing the problem the author uses the theories of Islamic Economic Law as the basis of the analysis. the main issues that will be answered through this research include: (1) What is the judge's decision in case number 0508/Pdt.G/2016/PA. Mtr concerning the settlement of disputes in murabahah financing contracts according to the theory of Islamic Economics Law? (2) How is the judge's decision in case number 0508/Pdt.G/2016/PA. Mtr concerning the settlement of disputes in murabahah financing contracts according to the principle of justice in Sharia Economic Law? When viewed from the method of data collection, this type of research includes the type of library research because the data collection techniques that the authors chose in this study is techniques of collecting data through the documentation method. In analyzing the data the author uses a comparative approach to compare the practice of banking contracts - which in this study are the problems of murabahah and musyarakah financing contracts - as stated in the decisions of the Mataram Religious Court judges in accordance with the contract theory regulated in sharia economic law.

The results of this study are: (1) Procedure for settling a dispute case in murabahah and musyarakah contracts carried out by the of judges through their decision Number 0508/Pdt.G/2016/PA. Mtr along with the contents of the decision according to the author in accordance with the rules stipulated in Sharia Economic Law. That is because the dispute resolution carried out by the judges is carried out based on legal rules in Sharia Economic Law, namely the rules for resolving sharia economic disputes contained in Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking Article 55, Law Number 48 Year 2009 concerning Judicial Power Article 16 paragraph 2, Supreme Court Regulation Number 2 of 2008 concerning Compilation of Sharia Economic Law Article 133, and DSN-MUI Fatwa Number 4 concerning Murabahah, Number 8 of 2000 concerning Musyarakah Financing, and Number 47 concerning Settlement of Murabahah Receivables for Customer Can't Pay. (2) Decision of the judges in Case Number 0508/Pdt.G/2016/PA. Mtr Concerning Settlement of Murabahah Financing Contract Disputes according to the author in accordance with the principle of justice in Sharia Economic Law.

**Keywords:** *Contract, Murabahah, Musyarakah, Law, Sharia Economy.*

**PENDAHULUAN**

Seiring dengan berjalannya waktu, perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan hukum Islam di Peradilan Agama pun mengalami perubahan karena adanya kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Pada tanggal 20 maret 2006 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut, pada pasal 1 angka 37 dinyatakan bahwa ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah menjadi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.<sup>1</sup>

Adanya perubahan pada kewenangan baru, yakni memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah adalah bentuk kewenangan baru yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1 angka 37 huruf i dengan penegasan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah, antara lain: (1) Bank syariah; (2) Lembaga keuangan mikro syariah; (3) Asuransi syariah; (4) Reasuransi syariah; (5) Reksa dana; (6) Obligasi syariah dan atau surat berharga berjangka menengah syariah; (7) Sekuritas syariah; (8) Pembiayaan syariah; (9) Pegadaian syariah; (10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan (11) Bisnis syariah.<sup>2</sup>

Adapun tugas Pengadilan Agama dalam menangani perkara hukum Islam ditegaskan dalam pasal 49 Undang-Undang. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Selain itu juga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat “antara orang-orang yang beragama Islam” dalam pasal 49 tersebut adalah termasuk orang-orang dan atau suatu badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri secara sukarela kepada aturan-aturan hukum Islam. Atas dasar tersebut, untuk orang-orang yang tidak beragama Islam pun dapat menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama selama ia menundukkan diri dengan suka rela kepada aturan-aturan hukum Islam. Selain itu pasal ini juga menjelaskan bahwa Pengadilan Agama juga memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa badan hukum yang didasarkan kepada hukum Islam. Jadi, badan hukum

---

<sup>1</sup> Faozan Amar, *Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Uhamka Press, 2016), 5-6.

<sup>2</sup> Abdus Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 222-223.

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan kepada aturan-aturan dan prinsip-prinsip syariah maka dapat menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

Asas personalitas keislaman dalam Pengadilan Agama berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah mengalami perluasan pemaknaan sehingga mencakup beberapa subjek hukum sebagai berikut: (1) Pihak-pihak yang melakukan sengketa adalah pihak-pihak yang beragama Islam; (2) Pihak-pihak yang bersengketa merupakan orang-orang atau badan hukum yang secara suka rela menundukkan diri kepada aturan-aturan hukum Islam; (3) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan pihak-pihak tersebut menjadi cakupan hukum Islam; dan (4) Perkara-perkara yang disengketakan termasuk dalam bidang pernikahan, kewarisan, wasiat, wakaf, hibah, zakat, shodaqah, infaq, dan ekonomi syariah.<sup>4</sup>

Atas dasar adanya perubahan Undang-Undang tersebut hakim tidak berhak menolak perkara-perkara ekonomi syariah yang diajukan penyelesaiannya kepada Pengadilan Agama, dengan alasan apapun, termasuk dengan alasan belum adanya ketentuan dalam Undang-Undang yang mengaturnya. Dalam hal belum adanya ketentuan Undang-Undang yang mengatur penyelesaian masalah ekonomi syariah, hakim diwajibkan untuk menciptakan hukum demi mengisi kekosongan hukum terkaitan dengan persoalan-persoalan baru yang timbul dalam ekonomi syariah.

Salah satu permasalahan sengketa ekonomi syariah yang mana penyelesaian merupakan bagian dari wewenang Pengadilan Agama adalah masalah sengketa akad pembiayaan murabahah. Murabahah sendiri merupakan salah satu bagian dari bentuk-bentuk jual beli yang diharamkan oleh syariah Islam. Dalam fiqh muamalah, murabahah merupakan bagian dari macam jual beli yang dibedakan dalam kelompok jual beli berdasarkan harga atau ukurannya. Pengertian murabahah sendiri didefinisikan oleh ulama dengan beberapa redaksi yang berbeda, meskipun serupa dari sisi maknanya. Di antara definisi murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas atau harga pokok pembelian dan ditambah profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Definisi tentang Hukum ekonomi syariah sangat beragam, dan salah satunya adalah “Seperangkat norma-norma yang mengatur tentang aktivitas ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai keislaman yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah.” Lihat Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. ( Jakarta: Amzah, 2018), 8.

<sup>5</sup> Islami Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), 91.

Adalah Pengadilan Agama Mataram, telah memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama perkara sengketa akad pembiayaan murabahah dan telah menjatuhkan putusan Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr, dalam perkara antara Suharyono, seorang laki-laki berusia 50 tahun sebagai penggugat dengan PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Mataram, yang beralamat di Jalan Pejangik Nomor 103 Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dari kasus sengketa tersebut penulis mencatat beberapa permasalahan dalam putusan majelis hakim Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr, yang menurut penulis tampak tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum ekonomi syariah.

Karena itu dalam penelitian ini penulis ingin melihat sejauh mana teori-teori hukum ekonomi syariah diterapkan dalam putusan-putusan hakim yang mengadili perkara ekonomi syariah. Selain itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk melihat sejauh mana teori-teori dalam hukum ekonomi syariah dapat memberikan solusi hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang disengketakan dalam ranah hukum. Penelitian ini dibatasi agar terfokus pada beberapa rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana putusan hakim dalam perkara nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr tentang penyelesaian sengketa akad pembiayaan murabahah menurut teori Hukum Ekonomi Syariah? (2) Bagaimana putusan hakim dalam perkara nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr tentang penyelesaian sengketa akad pembiayaan murabahah menurut prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Karena seperti yang dimaklumi bahwa tujuan dan kegunaan studi kepustakaan ialah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam topic penelitian berdasarkan kajian dan telaah atas data-data kepustakaan. Karena itu penelitian kepustakaan memerlukan data-data yang telah dihasilkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, hal tersebut dimaksudkan agar peneliti lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.<sup>6</sup> Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pembahasan pada fakta hukum berupa putusan hakim tentang sengketa akad pembiayaan murabahah yang kemudian akan diteruskan dengan kajian analisis komparatif antara putusan hakim yang dimaksud dengan teori-teori dan prinsip hukum ekonomi syariah.

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo, 1997), 112-113.

Dalam penelitian ini sumber data primer yang akan digunakan diantaranya adalah: (1) Putusan hakim Pengadilan Agama Mataram dalam perkara Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr. (2) Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Akad Murabahah. (3) Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (5) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi. Apabila merujuk kepada pendapat Arikunto, teknik pengumpulan data dengan model dokumentasi adalah suatu kekuatan mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berhubungan dengan tema penelitian yang dapat berupa catatan, transkrip, surat, majalah, notulen rapat, buku, agenda, dan sebagainya.<sup>7</sup> Di samping itu teknik pengumpulan data dapat pula dilakukan melalui media elektronik atau media sosial yang pada masa sekarang ini telah berkembang pesat seperti situs-situs atau website, blog pribadi, dan lainnya.

Setelah pengumpulan dan verifikasi data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Metode analisis data yang hendak digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data komparatif, yaitu suatu metode analisis data hasil penelitian dengan cara mengaitkan atau melihat kesesuaian dan ketidaksesuaian antara putusan hakim tentang sengketa akad pembiayaan murabahah dan musyarakah dengan teori-teori serta prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Deskripsi Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr**

Persoalan berawal dari gugatan Suharyono, seorang laki-laki berusia 50 tahun (sebagai penggugat) kepada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Mataram (sebagai tergugat), yang beralamat di Jalan Pejangik Nomor 103 Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Adapun pokok permasalahan yang menjadi sengketa antara kedua belah pihak adalah bahwa penggugat telah melakukan akad pembiayaan murabahah dengan tergugat pada tanggal 12 Agustus 2009 untuk beberapa pembiayaan berikut:

- (1) Pembiayaan dengan akad murabahah Nomor 51, tanggal 12 Agustus 2009, dibuat di hadapan Notaris Indah Purwani, SH sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ditambah

---

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 135.

keuntungan untuk Tergugat sebesar Rp. 374.304.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat ribu rupiah) sehingga total hutang Penggugat menjadi sebesar Rp. 774.304.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat ribu rupiah), dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 6.453.000,- (enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) selama 120 bulan, dengan jaminan sebidang tanah beserta bangunan ruko di atasnya dengan luas 296 M<sup>2</sup> dan Sebidang tanah beserta bangunan ruko di atasnya dengan luas 390 M<sup>2</sup>.

- (2) Pembiayaan dengan akan murabahah Nomor 54, tanggal 12 Agustus 2009, dibuat di hadapan Notaris Indah Purwani, SH sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah keuntungan untuk Tergugat sebesar Rp. 96.075.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total hutang Penggugat menjadi sebesar Rp. 446.075.000,- (empat ratus empat puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 12.391.000,- (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) selama 36 bulan, dengan jaminan sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, luas 118 M<sup>2</sup> dan sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, luas 119 M<sup>2</sup>.

Dari akad tersebut jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 18.844.000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah). Secara singkat, permasalahan yang timbul berawal dari ketidakmampuan penggugat untuk membayar angsuran sejak bulan november 2009 dikarenakan penggugat mendapatkan musibah perampokan, sehingga usahanya mengalami kerugian dan tutup. Karena ketidakmampuan penggugat tersebut penggugat merasa tidak mampu lagi untuk membayar angsuran per bulan. Selain itu, kedua pihak antara penggugat dan tergugat sepakat untuk melakukan restrukturisasi akad, yaitu akad murabahah dirubah menjadi akad musyarakah. Namun demikian restrukturisasi akad hanya dapat dilakukan pada akad Nomor 54 saja, yakni pada akad pembiayaan murabahah sebesar Rp. 350.000.000, dimana penggugat masih menyisakan hutang pokok sebesar Rp. 326,947.676,- (Tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan batas waktu pengembalian modal Tergugat sebesar selama 5 tahun, yang harus berakhir pada bulan Agustus 2014.

Dengan adanya restrukturisasi akad murabahah menjadi akah msyarakah tersebut pun tidak dapat membantu penggugat untuk melunasi hutang-hutangnya. Karena itu penggugat kemudian

berinisiatif untuk menyerahkan sertifikat tanah milik Penggugat (SHM) Nomor 2548 atas nama SUHARYONO; Luas ± 450M2 atau 4,5 (empat setengah) berlokasi di Lokok Rangan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kab. Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 6 Desember 2012, dengan maksud Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk menjual tanah milik Penggugat guna melunasi tanggungan Penggugat kepada Tergugat.

Akan tetapi kemudian tergugat bukannya melaksanakan permintaan penggugat untuk menjual aset tersebut, tetapi justru tergugat menahan sertifikat yang diserahkan oleh penggugat tersebut. Selain itu tergugat juga telah melakukan permohonan eksekusi lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram terhadap tanah yang menjadi jaminan pembiayaan akad murabahah Nomor 54 dimana akad tersebut telah direstrukturisasi menjadi akad musyarakah.

Adapun tergugat membantah hal tersebut dengan mengatakan bahwa sertifikat Nomor 2548 adalah tambahan dari jaminan yang telah ada. Demikian pula dengan pelelangan objek jaminan yang dilakukan tergugat adalah berdasarkan undang-undang karena tergugat menganggap bahwa penggugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan terdapat indikasi bahwa penggugat bermaksud untuk tidak melunasi hutang-hutangnya. Karena itu tergugat menuntut pemenuhan pembayaran hutang oleh penggugat sebesar Rp. 774.304.000.

## **2. Putusan Hakim**

Majelis hakim sebelum memutuskan perkara tersebut, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan beberapa poin berikut :

- (1) Bahwa majelis hakim berpendapat bahwa akad murabahah yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat substansinya adalah akad jual beli, dan bukan akad pembiayaan yang berorientasi bagi-hasil seperti halnya akad mudharabah dan akad musyarakah. Oleh karena akad antara Penggugat dengan Tergugat adalah akad jual beli dengan harga tangguh (*al-ajil*), maka kebolehan Penggugat membayar secara angsur tersebut harus dipandang sebagai bentuk dari praktek ikhtiar (kelonggaran) dari Tergugat agar Penggugat mampu membayar harga yang disepakati yang nilainya jauh lebih tinggi dari harga tunai (*differed payment*), dalam hal ini akad murabahah nomor 51 dari harga perolehan Bank sebesar Rp. 400.000.000,- dijual seharga Rp. 774.304.000.
- (2) Menurut majelis hakim akad murabahah nomor 54, tanggal 12 Agustus 2009 disepakati antara Penggugat dengan Tergugat bahwa Penggugat dapat mengangsur selama 3 Tahun

atau 36 bulan/36 kali angsuran, yang kemudian distrukturisasi dengan akad musyarakah, yang masa pengembalian modalnya telah berakhir bulan Agustus 2014. Sedangkan akad murabahah nomor 51, tanggal 12 Agustus 2009 disepakati antara Penggugat dengan Tergugat bahwa Penggugat dapat mengangsur selama 10 atau 120 kali angsuran, yang masa angsumnya akan berakhir tanggal 12 Agustus 2019. Maka jika Tergugat menuntut pemenuhan pembayaran seluruh harga sebesar Rp. 774.304.000, menurut majelis hakim hal itu berarti tergugat meminta pembayaran penuh sebelum jatuh tempo yaitu tanggal 12 Agustus 2019. Jika demikian yang terjadi maka sama halnya Tergugat menjalankan prinsip "*time value of money*" dengan menjalankan sistem *riba al-nasi'ah* karena waktu diberikan nilai harga secara tersendiri.

Pengadilan Agama Mataram, setelah memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama perkara sengketa akad pembiayaan murabahah dan atau musyarakah dan telah menjatuhkan putusan Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr sebagai berikut:

- (1) Permohonan lelang dan pengosongan dari Tergugat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Mataram atas obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas 296 M<sup>2</sup> dan sebidang tanah seluas 390 M<sup>2</sup> beserta bangunan yang ada di atasnya merupakan perbuatan melawan hukum, karena itu tidak sah.
- (2) Penahanan sertifikat Nomor 2548 milik penggugat adalah perbuatan melawan hukum, karena sertifikat tersebut tidak termasuk sebagai jaminan akad.
- (3) Memerintahkan untuk mengembalikan dan menyerahkan sertifikat 2548 atas nama SUHARYONO kepada Penggugat, karena masa pelunasan hutang belum tiba, yaitu pada tanggal 12 Agustus 2019.

### **3. Kesimpulan Permasalahan**

Berdasarkan uraian duduk perkara dan putusan hakim tersebut, terdapat beberapa poin yang penulis catat sebagai kesimpulan permasalahan yang akan menjadi bahan analisis sebagai berikut :

- (1) Pokok permasalahan yang menjadi gugatan oleh penggugat ada dua, yaitu : (1) Tuntutan penggugat untuk agar tergugat mengembalikan sertifikat Nomor 2548 karena tidak termasuk sebagai jaminan akad yang telah dilakukan, dan (2) Tuntutan penggugat untuk membatalkan perbuatan tergugat yang melakukan permohonan eksekusi lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram terhadap tanah yang menjadi jaminan

pembiayaan akad murabahah Nomor 54 (dimana akad tersebut telah direstrukturisasi menjadi akad musyarakah).

(2) Majelis hakim mengabulkan dua tuntutan pokok dari penggugat tersebut, namun demikian putusan tersebut masih menyisakan beberapa persoalan baik yang berkaitan dengan rasa keadilan maupun yang berkaitan dengan penegakan Hukum Ekonomi Syariah, seperti :

(a) Dalam putusan tersebut majelis hakim tidak melakukan paksaan terhadap penggugat yang telah jelas-jelas melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran cicilan kepada tergugat dengan alasan karena mendapat musibah. Padahal penggugat terbukti masih memiliki harta yang dapat digunakan untuk membayar cicilan tersebut.

(b) Antara penggugat dengan tergugat telah melakukan restrukturisasi akad, yaitu perubahan dari akad murabahah menjadi akad musyarakah, yaitu untuk akad Murabahah Nomor 54, pembiayaan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah keuntungan untuk Tergugat sebesar Rp. 96.075.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total hutang Penggugat menjadi sebesar Rp. 446.075.000,- (empat ratus empat puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 12.391.000,- (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) selama 36 bulan. Tetapi yang digunakan sebagai dasar penyelesaian piutang dalam kasus ini hanya fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah. Padahal antara kedua akad tersebut memiliki aturan yang berbeda menurut hukum ekonomi syariah. Putusan majelis hakim menurut pemahaman penulis lebih terfokus pada pelaksanaan akad murabahah, dan tidak ada satupun poin putusnya yang memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menjalankan akad musyarakah.

(c) Majelis hakim dalam penjelasannya menganggap bahwa akad murabahah dan atau akad musyarakah yang dilakukan antara penggugat dan tergugat sebenarnya adalah akad jual beli (biasa). Jika memang demikian, pertanyaannya adalah mengapa majelis hakim tidak menyelesaikan perkara sengketa tersebut dengan menggunakan aturan hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa akad jual beli, tetapi justru menggunakan pedoman penyelesaian sengketa akad murabahah?

Inilah beberapa masalah yang kemudian menjadi pertanyaan penulis setelah membaca putusan majelis hakim dalam kasus sengketa di atas.

## **B. Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr Menurut Teori Hukum Ekonomi Syariah**

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa akad murabahah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah didefinisikan sebagai suatu jenis pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan dalam akad bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi pemilik modal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>8</sup> Akad murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli dimana penjual melakukan penjualan terhadap suatu barang dengan cara memberikan informasi kepada pembeli mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produksi (harga pokok barang) ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh penjual, dan semua itu ditawarkan dalam bentuk harga total dari barang yang ditawarkan tersebut. Perbedaannya dengan jual beli biasa adalah bahwa dalam jual beli biasa penjual tidak menyebutkan biaya produksi dan keuntungan yang diinginkan, penjual hanya menyebutkan harga barang yang ditawarkan. Sedangkan dalam jual beli murabahah penjual harus menyebutkan keuntungan yang diinginkan diluar harga pokok barang yang ditawarkan.<sup>9</sup>

Untuk melihat kesesuaian atau ketidaksesuaian antara konsep murabahah dalam hukum ekonomi syariah dengan pelaksanaan konsep tersebut dalam akad yang dibuat oleh penggugat dan tergugat dalam bahasan penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan melihat apakah rukun dan syarat murabahah telah terpenuhi atau belum dalam kasus tersebut.

### **1. Pelaksanaan Murabahah Menurut Rukun-Rukun Akad Murabahah**

Adapun rukun-rukun murabahah adalah sama dengan rukun-rukun yang terdapat dalam jual beli biasa, yaitu:

(1) Adanya penjual dan pembeli dalam konteks kajian ini, penjual berarti pihak bank BRI Syariah (tergugat), sedangkan pembeli adalah yang bertindak sebagai penggugat.

(2) Adanya uang atau alat tukar. Dalam hal ini alat tukar jual beli murabahah antara penggugat dan tergugat adalah sama-sama uang. Jadi dengan kata lain, tergugat menjual dana pembiayaan dengan jumlah tertentu, yang kemudia akan dibeli oleh penggugat dengan harga tertentu pula dalam bentuk uang.

---

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 20 poin 6.

<sup>9</sup> Lihat Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i wa al-Sana' fi Tartib al-Syara'i*, Jilid 4, (Beirut: Dar AL-Arabi, t.th), 226-229.

(3) Adanya sighth atau ijab qabul. Hal ini telah dijelaskan pada bagian analisis teori akad dimana antara penggugat dan tergugat telah terbukti melakukan akad.

## **2. Pelaksanaan Murabahah Menurut Syarat-Syarat Akad Murabahah**

Sementara itu berkaitan dengan syarat-syarat jual beli murabahah yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

(1) Penjual diharuskan membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya oleh kedua pihak. Melihat kasus sengketa yang dibahas, syarat ini tidak terpenuhi karena spesifikasi barang tidak ditentukan bersama dan diserahkan kepada penggugat atau nasabah.

(2) Penjual harus membeli barang yang dibutuhkan oleh pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian tersebut harus bebas dari unsur-unsur riba. Syarat inipun tidak terpenuhi karena pembelian barang diserahkan kepada nasabah atau penggugat.

(3) Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli beserta biaya yang diperlukan untuk pembelian barang yang dimaksudkan.<sup>10</sup> Menurut penulis, syarat ini telah terpenuhi dengan adanya keterangan yang jelas tentang jumlah biaya pokok dan keuntungan yang diminta oleh pihak bank atau tergugat dalam kasus sengketa yang dimaksud.

(4) Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam akad murabahah pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>11</sup> Syarat ini telah terpenuhi dengan disepakatinya waktu pembayaran antara penggugat dan tergugat.

(5) Jika penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip sudah menjadi milik sah penjual.<sup>12</sup> Syarat ini tidak terpenuhi karena dalam kasus tersebut barangnya adalah fiktif, dan yang diakadkan hanya harga barang atau jumlah pembiayaan saja.

(6) Jika penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang atau aset, maka penjual harus membeli terlebih dulu aset yang dipesan tersebut dan kemudian pembeli harus menyempurnakan jual-beli yang sah dengan penjual.<sup>13</sup> Hal ini tidak terdapat dalam kasus yang diteliti.

---

<sup>10</sup> Untuk poin 1,2, dan 3, lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 116.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 117.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 119.

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 120.

(7) Jika pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, maka biaya riil penjual harus dibayarkan dengan cara melakukan potongan dari uang muka tersebut.<sup>14</sup> Hal ini tidak terjadi dalam kasus yang dimaksud.

Apabila merujuk kepada fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah, di antara syarat-syarat yang ditetapkan secara umum<sup>15</sup> di antaranya:

(1) Bank dan nasabah wajib melakukan akad murabahah yang bebas riba. Syarat ini telah terpenuhi karena tidak ada bunga dalam akad tersebut.

(2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam. Syarat ini tidak terpenuhi karena barang yang diperjualbelikan tidak jelas dan tidak disebutkan dalam akad.

(3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Dalam akad murabahah yang dilakukan oleh kedua pihak, tidak disebutkan kualifikasi barang apapun. Jadi, syarat ini tidak terpenuhi.

(4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Syarat ini tidak dilakukan oleh bank atau pihak tergugat.

(5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Hal ini telah dilakukan oleh tergugat, jadi syarat ini telah terpenuhi.

(6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Proses pada syarat ini tidak terjadi dalam akad sengketa yang dimaksud.

(7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Syarat ini pun tidak sesuai dengan pelaksanaan akad murabahah yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat.

Sedangkan ketentuan murabahah kepada nasabah yang ditentukan dalam fatwa DSN-MUI adalah:<sup>16</sup>

1. Nasabah harus mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Syarat ini tidak terpenuhi karena yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat adalah jumlah pembiayaan, bukan suatu barang atau aset.

---

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 122.

<sup>15</sup> Lihat fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 bagian pertama poin 1-7.

<sup>16</sup> Lihat fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 bagian kedua poin 1,2, dan 3.

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, maka nasabah harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Hal inipun tidak dilakukan oleh bank atau tergugat, yang dilakukan adalah tergugat mengucurkan sejumlah dana kepada penggugat dengan akad murabahah.

3. Bank kemudian menawarkan aset yang telah dibeli tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Syarat ini juga tidak terpenuhi, karena yang ditawarkan oleh tergugat (BRI Syariah) adalah kucuran dana dalam jumlah tertentu, bukan aset atau barang.

Apabila melihat syarat-syarat baik yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun yang ditentukan oleh fatwa DSN-MUI di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam akad murabahah antara penggugat dengan tergugat, didapati banyak sekali syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Atas dasar itu penulis mengambil kesimpulan bahwa akad murabahah yang dilakukan antara penggugat dan tergugat tidak sejalan dengan teori murabahah dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Selanjutnya penulis akan melihat apakah putusan hakim dalam perkara Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr dalam aspek penyelesaian sengketa tersebut telah sejalan dengan hukum ekonomi syariah atau tidak, maka perlu kiranya merujuk kepada aturan-aturan yang akan dijelaskan selanjutnya.

Merujuk kepada fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah pada bagian ke lima, penundaan pembayaran dalam Murabahah dapat dilakukan apabila terjadi keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar utang tidak dibenarkan menunda-nunda penyelesaian utangnya.

2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Juga fatwa DSN-MUI pada bagian ke enam yang menyebutkan bahwa jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai nasabah menjadi sanggup untuk mengembalikan utangnya, atau berdasarkan kesepakatan.

Hal ini apabila diperbandingkan dengan putusan hakim pada perkara Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr, maka penulis melihat bahwa putusan tersebut tidak sejalan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah bagian ke lima poin pertama, yakni bagi nasabah yang masih memiliki kemampuan untuk membayar utangnya tidak dibenarkan menunda-nunda penyelesaian utangnya. Hal ini terbukti bahwa penggugat meskipun mengalami kerugian akibat musibah perampokan, akan tetapi penggugat masih memiliki aset berupa tanah yang dapat dijual untuk melunasi utang-utangnya, namun itu tidak dilakukan. Demikian pula putusan hakim tidak menyinggung wanprestasi yang dilakukan oleh penggugat dalam masalah ini, dan putusan tersebut tidak memaksa penggugat untuk menyelesaikan utangnya meskipun hakim sudah jelas-jelas mengetahui bahwa penggugat masih memiliki aset, meskipun pihak tergugat telah mengajukan tuntutan balik menyangkut pelunasan utang penggugat dalam eksepsinya tersebut.

Namun demikian dapat dikatakan bahwa putusan tersebut sejalan dengan fatwa DSN-MUI bagian ke lima poin 2, dan fatwa bagian ke enam seperti yang telah disebutkan di atas. Karena sebelum mengadili perkara, majelis hakim telah terlebih dahulu menyarankan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah, meskipun kedua cara tersebut gagal mencapai kesepakatan.

Selain itu, fatwa DSN-MUI pada bagian ke enam yang menyebutkan bahwa jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai nasabah menjadi sanggup untuk mengembalikan utangnya, atau berdasarkan kesepakatan. Hal ini meskipun tidak eksplisit telah dinyatakan oleh majelis hakim dalam putusannya bahwa tergugat tidak dibolehkan meminta pelunasan utang dari penggugat sebelum waktu pelunasan berakhir, yaitu tanggal 12 Agustus 2019.

Berdasarkan dua kesesuaian di atas maka dapat dikatakan bahwa putusan majelis hakim tentang perkara sengketa akad murabahah di atas telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Murabahah.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam hal penyelesaian sengketa murabahah, hanya mengatur tentang prosedur penyelesaiannya saja, yaitu pada pasal 133 dimana dijelaskan bahwa apabila salah satu pihak ( dalam konversi murabahah) tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi persengketaan di antara pihak-pihak terkait yang berakad, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah atau perdamaian atau *shulh*,<sup>17</sup> dan apabila tidak dapat mencapai kesepakatan maka diselesaikan melalui pengadilan.<sup>18</sup> Peraturan ini dikuatkan oleh fatwa DSN-MUI nomor 47 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar pada bagian kedua poin 1 yang menyatakan bahwa apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau apabila terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>19</sup>

Menurut penulis tahapan ini pun telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa murabahah yang dibahas dalam penelitian ini. Prosedur yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut juga sejalan dengan peraturan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 poin 2 dan 3 dimana dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad yang telah dibuat,<sup>20</sup> serta penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>21</sup> Adapun yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui tahapan musyawarah, mediasi perbankan (misalnya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan/atau melalui putusan pengadilan.

Sampai di sini dapat penulis simpulkan bahwa dari aspek penyelesaian sengketa perkara murabahah, putusan majelis hakim pada perkara Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr telah sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI nomor 4 Tahun 2000 tentang murabahah, juga fatwa DSN-MUI nomor 47 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 133 Tentang penyelesaian sengketa murabahah, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

---

<sup>17</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Dalam hukum Islam tindakan semacam ini biasa disebut sebagai perdamaian atau *shulh*, yaitu suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa. Adapun bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara ini dapat ditempuh dengan model mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, serta penilaian ahli. Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 133.

<sup>19</sup> Lihat Fatwa DSN-MUI nomor 47 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, bagian kedua poin 1.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 poin 2.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 poin 3.

Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 poin 2 dan 3 Tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.

### **C. Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr Menurut Prinsip Keadilan Dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Salah satu teori keadilan yang kental kaitannya dengan masalah ekonomi adalah teori keadilan yang diusung oleh Adam Smith, seorang filosof ekonomi politik asal Skotlandia yang lahir di kota Edinburg pada tanggal 5 Juni 1723. Dalam pemikirannya tentang keadilan ekonomi, Adam Smith mempopulerkan prinsip “*No Harm*”, yaitu prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya terkait dengan hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini menekankan bahwa dalam suatu interaksi social apapun (termasuk interaksi ekonomi) setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain, seperti halnya ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun. Demikian pula dalam bisnis tidak boleh dalam suatu transaksi ada satu pihak pun yang dirugikan hak dan kepentingannya, baik sebagai produsen, invertor, distributor, karyawan, konsumen, maupun sebagai masuarakat.

Selain prinsip “*No Harm*” di atas, Adam Smith juga mengembangkan teorinya dalam ke dalam bentuk aktifitas ekonomi yang disebut dengan prinsip “keadilan dalam pertukaran”, yakni prinsip bahwa pertukaran barang-barang perdagangan harus dilakukan secara terbuka, jujur, terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga pasar yang merupakan penerapan lebih lanjut dari prinsip “*No Harm*” secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam pasar.<sup>22</sup>

Adapun dalam perspektif hukum ekonomi syariah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keadilan dalam konteks ekonomi syariah dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mewujudkan kesesuaian antara hak dan kewajiban dalam setiap usaha untuk memiliki sesuatu melalui transaksi ekonomi. Keadilan dalam konteks hukum ekonomi syariah

---

<sup>22</sup> Adam Smith dalam konsepnya tentang teori “keadilan dalam pertukaran” membedakan antara harga alamiah dengan harga pasar atau yang disebut sebagai harga actual. Harga alamiah maksudnya adalah akumulasi dari biaya produksi yang telah dikeluarkan oleh produsen yang terdiri dari komponen-komponen seperti biaya pekerja, keuntungan pemilik modal, dan biaya sewa yang tercermin ke dalam harga barang. Adapun harga pasar atau harga actual adalah harga yang ditawarkan dan dibayar dalam suatu transaksi jual beli di dalam pasar. Apabila suatu barang dijual dan dibeli pada tingkat harga alamiah, maka berarti barang tersebut dijual dan dibeli pada tingkat harga yang adil. Pada tingkat harga tersebut baik produsen maupun konsumen sama-sama diuntungkan. Harga alamiah mengungkapkan kedudukan yang setara dan seimbang antara produsen dan konsumen karena apa yang dikeluarkan masing-masing dapat kembali (misalnya produsen mendapatkan keuntungan dalam bentuk harga yang diterima dari penjualan, sedangkan konsumen mendapatkan keuntungan berupa barang yang diperolehnya). Karena itu dapat dipastikan bahwa keadilan dapat diwujudkan pada nilai tukar tersebut. Lihat Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 41-42.

berarti bahwa dalam hubungan muamalah tidak dibolehkan adanya unsur penipuan, pemerasan, penindasan, serta pengambilan hak dengan cara yang bertentangan dengan syariah. Keadilan dalam konteks ini juga berarti bahwa hasil yang diperoleh dari suatu transaksi ekonomi haruslah seimbang dengan usaha yang dilakukan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa suatu muamalah yang dilakukan dengan memelihara nilai keadilan adalah muamalah yang dilakukan dengan menghindari unsur-unsur kezhaliman. Prinsip keadilan menuntut terhapusnya kecurangan, ketidakpastian atau spekulasi, dan monopoli yang hanya akan menguntungkan satu pihak dan menyengsarakan rakyat banyak. Juga semua praktek bisnis yang menimbulkan eksploitasi kepada pembeli atau penjual atau adanya hambatan persaingan yang sehat, harus dihapuskan demi terwujudnya prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Berdasarkan pada prinsip keadilan, kedua pihak yang bertransaksi harus diperlakukan secara adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkret. Prinsip ini harus tercermin secara nyata dalam hubungan muamalah, misalnya dalam penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. Prinsip keadilan ini menuntut para pihak yang bertransaksi untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka perbuat, serta memenuhi semua kewajiban yang timbul akibat akad yang dibuatnya.

Teori prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah tersebut apabila dikaitkan dengan putusan majelis hakim dalam perkara Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mt tentang sengketa akad murabahah, menurut hasil analisis penulis, putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini berdasarkan setidaknya dua realitas bahwa majelis hakim:

- (1) Tidak mengabulkan tuntutan tergugat yang menuntut pemenuhan pembayaran seluruh harga sebesar Rp. 774.304.000 kepada penggugat. Adapun argumentasi majelis hakim adalah bahwa tuntutan pembayaran penuh sebelum jatuh tempo pelunasan (yaitu tanggal 12 Agustus 2019) sama artinya dengan tergugat menjalankan prinsip "*time value of money*" yang menyerupai (*tasabuh*) dengan menjalankan *riba al-nasi'ah* karena adanya nilai harga secara tersendiri karena adanya penundaan waktu dalam pembayaran cicilan. Dalam hal ini penulis melihat bahwa majelis hakim bermaksud menghindarkan akad yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat dari praktek *riba nasi'ah* yang diharamkan oleh syariah Islam. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya mewujudkan keadilan dalam transaksi ekonomi

syariah, agar tidak terjadi pemerasan atau penindasan oleh salah satu pihak yang bertransaksi.

- (2) Menganggap bahwa permohonan lelang dan pengosongan oleh Tergugat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Mataram terhadap beberapa objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 296 M<sup>2</sup> dan sebidang tanah seluas 390 M<sup>2</sup> beserta bangunan yang ada di atasnya adalah tindakan melawan hukum, karena masa pelunasan belum berakhir. Menurut penulis, putusan majelis hakim tersebut merupakan bentuk dari penegakan keadilan dalam hukum ekonomi syariah, karena putusan tersebut hakekatnya adalah perintah majelis hakim kepada para pihak yang berakad agar saling menepati perjanjian yang mereka buat dan sepakati dalam akad.

Berdasarkan aksioma-aksioma tersebut penulis berpendapat bahwa putusan majelis hakim tentang sengketa akad murabahah sebagaimana dimaksud telah memenuhi prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Selain itu, sejauh penelitian ini penulis melihat bahwa majelis hakim tampak telah berusaha untuk memutus perkara sengketa tersebut dengan sangat hati-hati dan cermat, serta sedapat mungkin tidak bertentangan dengan sumber-sumber hukum ekonomi syariah. Karena itu, meskipun dalam kajian ini penulis mendapati beberapa hal dari argumentasi putusan majelis hakim yang kurang sesuai dengan teori dan konsep dalam hukum ekonomi syariah, menurut hemat penulis hal itu adalah sesuatu yang perlu dimaklumi, karena ketidaksesuaian tersebut karena sebab sistem perundang-undangan yang belum lengkap, terutama menyangkut perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

## **KESIMPULAN**

prosedur penyelesaian perkara sengketa pada akad murabahah dan musyarakah yang dilakukan oleh majelis hakim melalui putusannya Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr beserta isi putusannya menurut penulis telah sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hal itu karena penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh majelis hakim dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah, yaitu aturan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 ayat 2, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 133, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tentang Murabahah, Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, dan Nomor 47 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Apabila dilihat dari upaya majelis hakim untuk menghapus terjadinya praktek praktek riba nasi'ah, serta pelelangan sebelum batas waktu pembayaran utang berakhir, maka hal itu sama dengan majelis hakim berupaya untuk menghilangkan tindakan pemerasan, penindasan, serta pengambilan hak dengan cara yang bertentangan dengan syariah. Karena itu dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam konteks hukum ekonomi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H.A. Gani. *Catatan Kuliah Hukum Acara Perdata FHUI*, Jakarta: tp, 1999.
- Al-Kasani, Abu Bakar Ibn Mas'ud. *Bada'i wa al-Sana' fi Tartib al-Syara'i*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Arabi, t.th.
- Al-Kasani, Abu Bakar Ibn Mas'ud. *Bada'i wa al-Sana' fi Tartib al-Syara'i*, Jilid 4, Beirut: Dar Al-Arabi, t.th.
- Amar, Faozan. *Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Jakarta: Uhamka Press, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fatwa DSN-MUI nomor 47 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Harun, Nasrun *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihktiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Mannan, M. A. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Intermasa, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist*, New Delhi: Taj Company, 1986.
- Muslih, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2012.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophy*. New York : Harvard University Press, 1950.
- Rawis, John. *A Theory of Justice*, Massachusetts: Harvard Universit Press, 1971.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Shomad, Abdus *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Suadi, Amran Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo, 1997.
- Syafe'i, Rahmat *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Utrech, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar, 1962.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Milkiyah wa Nazhariyah al-Aqh di al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1976.
- Zarqa, Mustafa Ahmad. *Madkhal fi Fiqh al-Islam fi Tsaubihi al-Jadid*, jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.